PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI KURSUS CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG



PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI KURSUS CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG



Skripsi sebagai salah satu sy<mark>ara</mark>t untuk m<mark>empp</mark>ero<mark>leh</mark> gelar sarjana sosial (S.Sos) pada program studi Bimbingan Konseling Islam Jurusan Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2018

PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI KURSUS CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG



2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan

Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon

Pengantin di KUA Patampanua Kab. Pinrang

Nama : Nur Ilham Syah

Nim : 14.3200.038

Jurusan : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi

No. B- 737 Sti. 08/KP.01.1/10/2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Drs. A. Nurkidam, M. Hum

NIP : 19641231 199203 1 045

Pembimbing Pendamping : Nurhikmah, M.Sos.I

NIP : 19810907 200901 2 005

Mengetahui:

Arusan Dakwah dan Komunikasi

Muhammad Saleh, M.Ag.

9680404 199303 1 005

SKRIPSI

PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI KURSUS CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diajukan oleh:

NUR ILHAM SYAH NIM. 14.3200.038

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah pada tanggal 8 Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. A. Nurkidam, M. Hum

NIP : 19641231 199203 1 045

Pembimbing Pendamping : Nurhikmah, M.Sos.I

NIP : 19810907 200901 2 005

Mengetahui:

Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi

AR NIP: 19680404 199303 1 005

Mahammad Saleh, M.Ag

Dr. America Sultra Rustan, M.Si.

Parepare #

TP. 19640427 198703 1 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Judul Skripsi

Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon

Pengantin di KUA Patampanua Kab. Pinrang

Nama Nur Ilham Syah

NIM 14.3200.038

Dakwah Dan Komunikasi Jurusan

Bimbingan Konseling Islam (BKI) Program Studi

SK. Ketua Jurusan Dakom No. B-Dasar Penetapan Pembimbing

737/Sti.08/KP.01.1/11/2017

Tanggal Kelulusan 8 Agustus 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. A. Nurkidam, M.Hum (Ketua)

Nurhikmah, M.Sos.I (Sekretaris)

Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I (Anggota)

(Anggota) Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag

> Mengetahui IN Parepare

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt. atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi suri tauladan kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada program studi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda M.Tahir dan Ibunda St.Haisah yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasehat yang tiada henti hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Drs. A. Nurkidam, M.Hum selaku pembimbing satu atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Nurhikmah, M.Sos.I selaku pembimbing dua atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula sebesar besarnya dari:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

- 2. Bapak Dr. Muhammad Saleh, M.Ag, selaku ketua jurusan Dakwah dan Komunikasi atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
- 3. Bapak Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I, selaku program studi Bimbingan Konseling Islam, yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama ada di IAIN Parepare.
- 4. Seluruh bapak dan ibu dosen pada jurusan Dakwah dan Komunikasi yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
- 5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
- 6. Kepala sekolah, guru, dan staf TK Aisyah Bustanul Atfhal Sekolah Dasar Negeri (SDN) 217 Pinrang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Pinrang, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
- 7. Kepala Kantor Urusan Agama Patampanua beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga peneliti ini dapat terselesaikan.
- 8. Saudara Sri Nila Reski, Nur Ria Anggraeni, M. Nur Kadri, Kiswa Ummu Kalsum, Iqra Sri Lestari, Ridwan Alim Maulana, Nur Ikhwani yang terus menyemangati agar skripsi ini cepat selesai.
- 9. Sahabat sahabat yang telah mengajarkan arti kebersamaan dan terima kasih hari hari bahagia yang telah kalian ciptakan.
- 10. Teman-teman beserta kerabat keluarga yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharap adanya berbagai masuka dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna sempurnanya skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan program studi Bimbingan Konseling Islam jurusan Dakwah dan Komunikasi IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho darinya. Aamiiin.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ilham Syah

NIM : 14.3200.038

Tempat/Tgl.Lahir : Pirang, 13 Maret 1996

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Judul Skripsi : Peran Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian

Perkawinan Dalam Mewujdkan Keluarga Sakinah

Melalui Kursus Calon Pengantin Di K.U.A

Patampanua Kab. Pinrang

Menyatakan dengan sebenarnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau hasil karya oleh orang lain kecuali tulisan yang sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 24 Juli 2018 Penulis,

NUR ILHAM SYAH Nim 14.3200.038

ABSTRAK

Nur Ilham Syah. Peran Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh A. Nurkidam dan Nurhikmah).

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat islam di Indonesia. Dalam meningkatkan kualitas perkawinan BP4 melakukan usaha dengan mengadakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Dimana suscatin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya penerapan BP4 dalam menangani tingkat perceraian di KUA Patampanua, mengetahui upaya BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui calon pengantin, mengetahui penunjang lain kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan deskriftif kualitatif, dengan pengumpulan datanya melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder, dengan analisis data teknik analisis data deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan BP4 menangani tingkat perceraian di K.U.A Patampanua yaitu melalui usaha mensosialisasikan program kursus calon pengantin, agar lebih diperhatikan lagi oleh masyarakat, dimana usaha mensosialisakannya itu ada tiga yaitu pertama sosialisasi kepada melalui Masjid, sosialisasi kepada Imam Masjid, sosialisasi melalui Majlis Taklim.. Adanya bantuan dari semua pihak yang terkait dan penyampaian materi kursus dengan baik merupakan cara BP4 Patampanua dalam mewujudkan keluarga sakinah. Adapun penunjang lain selain kursus dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu bimbingan keluarga sakinah (program pasca nikah) dan buku majalah tentang pernikahan.

Kata Kunci: Penerapan BP4, Mewujudkan Keluarga Sakinah.

DAFTAR ISI

HALAN	IAN JU	JDUL			 	ii
HALAN	MAN P	ENGAJUAN	V		 	iii
HALAN	MAN P	ERSETUJU	AN PEMBIMBIN	√G	 	iv
HALAN	I PEN	GESAHAN	KOMISI PEMBI	MBING	 	v
HALAN	MAN P	ENGESAHA	AN PENGUJI		 	vi
KATA I	PENGA	ANTAR			 	vii
PERNY	ATAA	N KEASLIA	AN SKRIPSI		 	x
ABSTR	AK				 	xi
DAFTA	R ISI				 	xii
			/4			
BAB I	PEI	NDAHULU.	ANREP	ARE		
	1.1	Latar Be	elakang Masalah		 	1
	1.2	Rumusa	n Masalah		 	6
	1.3	Tujuan I	Penelitian		 	6
	1.4	Kegunaa	an Penelitian		 	7
BAB II		NJAUAN TE				
	2.1	Tinjauar	n Hasil Penelitian	Relevan	 	8

	2.2	Tinjauan Teoritis	10
	2.2.1	Gambaran Umum Dan Sejarah Singkat Terbentuknya BP4	10
	2.2.2	Konsep Kursus Calon Pengantin	12
	2.2.3	Keluarga Sakinah	15
	2.3	Tinjauan Konseptual	25
	2.4	Bagan Kerangka Fikir	27
BAB III	METO	ODOLOGI PENELITIAN	
	3.1	Jenis Penelitian	28
	3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	28
	3.3	Fokus Penelitian	28
	3.4	Jenis dan Sumber Data	28
	3.5	Teknik Pengumpulan Data	29
	3.6	Teknik Analisis Data	31
BAB IV	HASI	L PENELITIAN	
	4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
	4.2	Penerapan BP4 Dalam Menangani Tingkat Perceraian di KUA	
		Patampanua	60
	4.3	BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus	
		Calon Pengantin	62
	4.4	Penunjang Lain Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Selain	
		Kursus Calon Pengantin di KUA Patampanua	63

BAB V	PEN	NUTUP	
	5.1	Kesimpulan	65
	5.2	Saran	66
DAFTA	R PUST	AKA	68
LAMPI	RAN-LA	MPIRAN	
BIOGR	AFI PEN	ULIS	

PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Fikir	28



DAFTAR TABEL

No. gambar	Judul Tabel	H	alaman
1	Kepala KUA Kecamatan Patampanua Kabupaten		39
	Pinrang 2018		
2	Jumlah Petugas BPA/KUA Patampanua		40
3	Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten		44
	Pinrang		
4	Daftar Nama KUA Kecamatan pada Wilayah		45
	Kabupaten Pinrang		



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran		Judul Lampiran	Halaman
1.		Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	
2.		Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	
		Kabupaten Pinrang	
3.		Surat Keterangan Telah Selesai Meneliti	
4.		Pandua <mark>n Forma</mark> t Wawancara	
5.		Surat Keterangan Wawancara	
6.		Dokumentasi (Foto-Foto Kegiatan)	
7.		Biografi Penulis	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang serba unik. Keunikan yang dimilikinya adalah makhluk yang rumit dan misterius. Untuk memahami manusia dibutuhkan penjelasan dan interpretasi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan oleh selain manusia. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih membutuhkan penjelasan dan interpretasi selain manusia.

Berbagai literatur dari dahulu sampai sekarang, tidak ada yang memuat tentang manusia secara keseluruhan, yang ada memuat secara eksplisit dan implisit tentang manusia hanyalah al-Qur'an dan al-Hadis. Karena al-Qur'an dan al-Hadis sepenuhnya untuk manusia, dan memuat tentang manusia, tidak ada satupun ayat atau hadis yang tidak berhubungan dengan manusia. Hubungan yang kuat dapat terlihat pada isyarat perintah, larangan atau perintah, larangan atau berita dan pertanyaan yang dikandung *nushus al-Muqaddashah*. Setiap ayat hadis yang memerintahkan atau melarang dan memberitakan pasti ditujukan kepada manusia, dengan tujuan agar manusia berpedoman kepadanya. Sebab, kehadirannya hanyalah untuk manusia demi memberi peran jati dirinya sebagai Abdullah dan khalifah Allah di bumi.²

Berbagai macam kaidah atau norma yang mengatur pergaulan hidup manusia tujuannya menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Pergaulan hidup ini, manusia mendapatkan pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan

¹Jalaluddin, *Psikologi Agama; Memahami perilaku dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 13.

² Nasharuddin, Akhlak; Ciri manusia paripurna (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.7.

pokok (*primary needs*), yang meliputi sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai norma agama dan tata kehidupan bermasyarakat.

Dalam perkawinan inilah Allah Swt., menunjukkan salah satu tanda kekuasaannya dari banyak kekuasaan kekuasan yang Allah Swt. miliki, sebagaimana telah yang dijelaskan dalam QS. ar-Ruum/30: 21

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanya ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram di sampingnya dan dijadikannya rasa kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ³

Salah satu proses natural kesinambungan eksistensi umat manusia adalah adanya keinginan untuk menikah. Bagi laki-laki, keinginan ini timbul dari beberapa faktor, seperti timbulnya syahwat (*sexual drive*) keinginan untuk berbagi hidup bersama pasangan (suami/istri), keinginan untuk memiliki keturunan dan untuk mengikuti sunah. Jadi, jelas dorongan syahwat hanyalah salah satu motivasi bagi seorang untuk sebuah pernikahan yang ideal. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang menikah hanya karena faktor dorongan syahwat semata, maka perkawinannya tidak

-

³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h.572.

akan lama. Setidaknya akan sulit merasakan kedamaian dalam mengarungi dinamika rumah tangganya yang biasa disebut dengan rumah tangga *sakinah mawadda wa rahmah*.

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahun bahkan setiap bulannya ada yang melakukan pernikahan, dan hal itu merupakan suatu hal yang wajar dan sunnah bagi umat islam. Pernikahan merupakan sunnah bagi umat islam sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah Muhammad Saw. Oleh karena itu, orang yang melakukan suatu pernikahan telah mengerjakan salah satu sunnah Rasulullah Saw.

Diawal pernikahan, segalanya tampak indah dan menyenangkan. Namun menginjak usia pernikahan yang semakin lama, mulai pudarlah kebahagiaan itu. Inilah tahap hidup pernikahan bahagia. Mencapai pernikahan bahagia memang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Selama Anda berdua mau berjuang dan teguh memegang komitmen pernikahan bahagia bisa Anda dapatkan. Pernikahan itu indah. Melalui pernikahan, Anda berdua belajar tentang membina hubungan, ketulusan, perjuangan dan mencintai. Jadi pernikahan adalah salah satu harta berharga dalam hidup yang harus selalu dijaga. Dilaksanakan dengan cara apapun, sebuah pernikahan yang sukses butuh unsur-unsur tertentu, di antaranya adalah kebersamaan, membiasakan dialog, saling memberi sentuhan, adanya komitmen, dan saling melengkapi.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir dan batin, spiritual dan materi yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih, sayang (*mawaddah warahmah*), selaras, serasi, dan seimbang, serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-

-

⁴BP4 Pusat, *Perawinan dan Keluarga; Keluarga Sakinah Di antara Meningatnya Perceraian*, edisi 466/xxxviii/2011 (Jakarta: BP4 Pusat, 2011), h. 19.

nilai keimanan, ketaqwaan, amal saleh, dan akhlak mulia dalam lingkup keluarga dan masyarakat lingkungannya, sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila dan undang-undang dasar 1945, serta selaras dengan ajaran Islam.

Keluarga sakinah merupakan hal yang diinginkan oleh setiap pasangan yang telah diikat oleh tali hubungan yang sah yang biasa kita sebut pernikahan,seperti yang juga kita ketahui bahwa dalam mewujudkan keluarga yang samawa (sakinah mawaddah warahmah) bukan hal yang mudah seperti yang kita bayangkan. Ada banyak hal atau syarat dalam mewujudkan keluaga samawa (sakinah mawaddah warahmah) tersebut.

Dalam keluarga sakinah, setiap anggota merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Di samping itu, keluarga sakinah dapat memberi setiap anggotanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan, yaitu fitrah sebagai hamba Allah yang baik, sebagaimana maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia di bumi ini, tersebut dalam QS. adz-Dzariyat/51:56

Terjemahnya:

Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. 5

⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h.756.

Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama No.30 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang penasihatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian, maka kepanjangan dari BP4 diubah menjadi Badan Penasihatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian. Seiring perkembangan zaman kepanjangan BP4 berubah menjadi Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan hingga sekarang.

Berdasarkan hasil MUNAS BP4 Jakarta 14-17 Agustus 2004 dalam pasal disebutkan bahwa tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Maka diadakan program kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin ini mempunyai tujuan sebagaimana yang telah tercantum pada peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kementrian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin, dalam pasal 4 disebutkan bahwa tujuan adanya program kursus calon pengantin ini adalah "Dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga".

Penting sekali bagi generasi muda yang ingin melangsungkan pernikahan, agar mencari pasangan yang serasi menurut pandangan Islam. Islam menganjurkan agar dalam mencari pasangan serasi janganlah sekedar mempertimbangkan ketampanan dan kecantikan, tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan potensi positif yang dimiliki calon istri maupun suami.⁶

⁶Otong Surasman, *Hiduplah seperti air mengalir* (Jakarta: Erlangga, 2013), h.1.

Banyaknya perceraian di Indoesia terkhususnya daerah kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah khusunya Kementerian Agama (KUA/BP4). Salah satu tanda kesuksesan BP4 melalui Suscatin dalam menanggulangi atau mengurangi perceraian saat ini ialah adanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hal ini menarik untuk diteliti, menjadi suatu informasi yang bersumber dari penemuan-penemuan ilmiah melalui metode empirik. Untuk lebih khusunya persoalan ini, maka penulis lebih memfokuskan penelitiannya, yang berkisar pada "Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Patampanua Kabupaten Pinrang."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana upaya penerapan BP4 menangani tingkat perceraian?
- 1.2.2 Bagaimana upaya BP4 melalui kursus calon pengantin dalam mewujudkan Keluarga Sakinah?
- 1.2.3 Apa upaya penunjang selain kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Patampanua Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Segala sesuatu yang ingin di lakukan tentunya mempunyai tujuan. Sama halnya dengan penelitian ini juga mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Mengetahui upaya penerapan BP4 dalam menangani tingkat perceraian di K.U.A Patampanua
- 1.3.2 Mengetahui upaya BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin
- 1.3.3 Mengetahui penunjang lain kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat dalam bidang Bimbingan Konseling Islam serta dapat menambah informasi tentang bagaimana peran badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin serta menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis peneliti ini di harapkan menjadi bahan yang dapat memberikan informasi dan masukan dari berbagai pihak termasuk pada peneliti sendiri sehingga mengetahui bagaimana badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjuan Hasil Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang akan di teliti, sebagai berikut:

Skripsi Syarifudin, dengan judul skripsi "Peran dan kontribusi BP4 dalam 2.1.1 membentuk keluarga sakinah di K.U.A Tanah Abang Jakarta pusat". Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Konsentrasi Peradilan Agama, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan peneletian kualitatif yang berlokasi di K.U.A Kecamata Tanah AbangKotamadya Jakarta. Masalah pokok penelitian ini adalah peran dan kontribusi BP4 di K.U.A Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat dalam membentuk keluarga sakinah. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dala<mark>m penelitian ini adalah o</mark>bservasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan tekhnik analisis data adalah reduksi. Adapun hasil dari penelitian ini, (1) Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa BP4 K.U.A Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat sudah mengadakan pembinaan dan pemupukan sebuah lokasi atau kelurahan untuk dijadikan Kelurahan percontohan bagi keluarga sakinah. Mengadakan perlombaan keluarga sakinah I, II, III, berperan dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan serta keluarga bahagia sejahtera. Adapun kontribusinya adalah menjalankan program pra nikah. (2) Strategi pembentukan keluarga sakinah

yang dilakukan oleh BP4 K.U.A Tanah Abang di antaranya terjun langsung dan mengadakan praktek konsultasi hukum. (3) Faktor di masyarakat pendukung BP4 K.U.A Tanah Abang dalam melaksanakan tugasnya ialah ditunjangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan bimbingan dan penasehatan, tersedianya SDM dari BP4 itu sendiri yang mempunyai kapabilitas keilmuan yang mumpuni, dan yang paling utama adalah adanya partisipasi serta kemauan masyarakat itu sendiri. (4) Sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat tentang pendanaan untuk operasional penyuluhan, faktor psikologi klien BP4 K.U.A Tanah Abang yang secara umum kurang mampu masing-masing, perkembangan globalisasi mengendalikan ego meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya hidup hedonisme, materialisme, dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Adapun perbedaan dari skripsi Syarifuddin dengan skripsinpenulis yaitu terletak pada masalah pokok. Dimana skripsi Syarifuddin masalah pokoknya yaitu hanya berkisar pada peran dan kontribusi BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah saja. Sedangkan, skripsi yang penulis buat masalah pokoknya merujuk pada peran BP4 melalui Suscatin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2.1.2 Skripsi Nurhidayah, dengan judul Skripsi "Eksistensi pelaksanaan kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di K.U.A Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa". Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penelitian ini dilakukan di K.U.A Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui betapa pentingnya suscatin kepada calon pengantin dan tujuan lainnya yaitu harapan agar adanya kerja sama antara K.U.A Kecamatan Somba Opu dengan Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan peneletian kualitatif yang berlokasi di K.U.A Kecamata Somba Opu Kabupaten Gowa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan bimbingan penyuluhan islam dan pendekatan sosiologi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian in<mark>i adalah</mark> observasi, wawancar<mark>a mend</mark>alam, dan dokumentasi, dengan tekhn<mark>ik analis</mark>is data adalah reduksi d<mark>ata, peny</mark>ajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan kursus calon pengantin (suscatin) di K.U.A Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa telah diketahui oleh masyarakat dan semua calon pengantin telah mengikuti kursus calon pengantin (suscatin). Dengan upaya yang digunakan adalah dilaksanakan denga<mark>n metode ceramah, disk</mark>usi, simulasi, dan praktek serta sosialisasi suscatin secara terus menerus, memberikan pemahaman dan bekal tentang tujuan pernikahan yang harus dimiliki oleh calon pengantin (capin). Adapun perbedaannya ialah terletak pada fokus masalah. Dimana, skripsi Nurhidayah berfokus pada eksistensi Suscatin dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan, skripsi ini berfokus pada peran Suscatin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2.2 Tinjauan Teoritis tentang BP4 dan Keluarga Sakinah

2.2.1 Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Terbentuknya BP4

Untuk menghadapi masa sekarang dan masa yang akan datang di tengah derasnya arus informasi dengan segala akibatnya bagi keluarga, BP4 dituntut menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama secara baik dan benar, serta memiliki nuansa akhlakul kharimah.

Selama perjalanan sejarahnya, BP4 banyak mencatat prestasi kerja yang cukup spektakuler. Antara lain, jasanya dalam menurunkan angka perceraian secara drastis di Indonesia. Pada awal berdirinya BP4, angka perceraian di masyarakat cukup tinggi, selain banyak terjadinya Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) yang sewenang-wenang. Sehingga nama BP4 (dulu disingkat Badan Penasehatan Perkawinan dan Perceraian), cukup dikenal masyarakat karena aktivitasnya yang nyata. Kehadiran BP4 dilihat dari motif kelahirannya waktu itu angka perceraian tinggi sekali, tahun 1955 tingkat perceraian mencapai 55%, di Jawa Barat mencapai di atas 35%, begitu juga di daerah-daerah lain. Makanya BP4 di daerah sudah ada jauh sebelum berdiri BP4 secara nasional dikukuhkan pada 3 Januari 1961.

Salah satu terobosannya, BP4 telah mengubah metode konseling sedemikian rupa, tidak hanya pendekatan agama (*religious counseling*) tetapi *multi dicipliner counselling*, artinya memberi bimbingan dengan segala macam disiplin ilmu. Selain itu BP4 juga sudah lebih proaktif, misalnya dengan menyelenggarakan sarasehan tentang perkawinan, bimbingan-bimbingan kepada remaja usia nikah, atau kegiatan-kegiatan kumpulan keluarga muda guna memberi pemahaman bahwa perkawinan itu sakral, suci dan agamis sehingga harus dirawat secara baik. Tugas mulia yang

diemban oleh BP4 saat ini, meningkatkan mutu perkawinan dan keluarga dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Ditengah derasnya arus informasi dengan segala akibatnya bagi keluarga, BP4 dituntut menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajara agama secara baik dan benar, serta meiliki nuansa akhlakul kharimah.

Di samping itu menghadapi era globalisasi saat ini, tantangan terhadap kelestarian keluarga mendapat goncangan yang sangat hebat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tata nilai dari luar yang merusak sendi-sendi kehidupan di tanah air melalui berbagai jaringan informasi yang sulit dibendung. Maka BP4 perlu berupaya mengembangkan program dan misi organisasinya untuk mewadahi jiwa dan semangat tersebut. Maka atas dasar semangat itulah kepanjangan BP4 berubah menjadi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Satu hal yang patut disyukuri, yaitu sejak diterbitkannya UU. No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang memberikan kewenangan penuh kepada peradilan agama untuk menangani masalah perceraian. Maka sejak saat itu masalah penasihatan perceraian menjadi tugas peradilan agama dan BP4. Disepekati bahwa proses perceraian yang telah masuk ke pengadilan agama menjadi tugas peradilan agama, sedangkan penasihatan di luar peradilan agama menjadi tugas BP4. Untuk itu ada beberapa program kerja BP4 saat ini, sebagai upaya menekan kembali angka perceraian di masyarakat. Yaitu konsultasi perkawinan sudah lama berlangsung dari tingkat pusat sampai BP4 di tingkat Kecamatan. Selain itu BP4 juga sedang mensosialisasikan kursus pra nikah di seluruh Indonesia, serta menempatkan anggotanya menjadi mediator di pengadilan agama diseluruh Indonesia.

2.2.2 Konsep Kursus Calon Pengantin

Menurut ilmu agama adalah bagian dari ibadah, sehingga setiap muslim diperintahkan untuk mempelajarinya. Dengan mempunyai ilmu, akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan akan didapatkan bagi pemiliknya dan keutamaan akan diperoleh oleh yang memberinya. Allah swt. Berfirman dalam QS. az-Zumar /39:9

Terjemahnya:

"...Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran".

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak mau menyamakan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, disebabkan oleh manfaat dan keutamaan ilmu itu sendiri serta manfaat dan keutamaan yang akan didapat oleh orang yang berilmu.

Ilmu pengetahuan mempunyai peranan yang sangat penting, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan akan memberikan kemudahan bagi kehidupan, baik dalam kehidupan individu, keluarga, maupun kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan keluarga, ilmu pengetahuan menjadi hal yang sangat penting, baik itu pengetahuan dalam hal arti pernikahan, pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, pengetahuan dalam mengurusi anak, menghadapi masalah dan sebagainya. Karena itu diperlukan pemahaman bagi calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan dengan mengikuti kursus calon pengantin, calon pengantin yang dalam kehidupan sebelumnya yang masih belum pernah menikah akan

⁷Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, h. 659

diarahkan untuk mendapatkan arahan bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan aturan ajaran agama.

Materi kursus calon pengantin diberikan sekurang kurangnya 24 jam pelajaran beberapa materi di antaranya :

2.2.2.1. Pengertian Pernikahan

Menurut ajaran Islam, nikah adalah sebuah akad (perikatan) yang dikukuhkan dengan penerimaan mahar kepada pengantin perempuan dan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap perkawinan tersebut. Mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa jika pengantin perempuan berstatus perawan maka perkawinan mereka dilaksanakan oleh walinya yang laki-laki, biasanya dari kalangan keluarga sendiri yang mewakilinya dalam pelaksanaan akad dalam penerimaan maharnya. 8

Pernikahan adalah anjuran Allah SWT bagi manusia untuk mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah norma agama. Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. 10

Menikah adalah satu-satunya hubungan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan yang penuh barakah kepada Allah dan Rasulnya memerintahkan setiap insan untuk menikah.

Allah Swt. Berfirman dalam QS. an-Nur /24:32

⁸Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur'an (Jakarta: Amzah, 2005), h.224.

⁹ https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan.

¹⁰http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm.

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْهَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَآبِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴿ ﴾

Terjemahnya:

"Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) dan maha mengetahui.

2.2.2.2 Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengannya pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara seorang suami istri.

Hal ini yang menempatkan pengetahuan agama menjadi faktor yang paling penting sehingga dimasukkan dalam materi kursus calon pengantin (suscatin). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan rumah tangga dalam beragama, antara lain :

- 1. Melaksanakan shalat lima waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga shalat berjamaah di Masjid.
- 2. Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdo'a kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka.
- 3. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri segeralah mengambil air wudhu dan beribadah (shalat atau membaca al-Quran).
- 4. Membina anak-anak untuk beriman kepada Allah Swt.

¹¹Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, h. 494.

5. Setiap orang Islam berkewajiban mandi wajib karena beberapa hal di antaranya berhubungan suami istri, baik keluar mani atau tidak, keluar mani, mati, haid, nifas.

Materi seputar perundang-undangan termasuk salah satu materi yang diberikan kepada calon pengantin, Karena pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang perkawinan masih sangat minim.

2.2.3 Keluarga Sakinah

Kata sakinah terdapat pada QS. al-Fath / 48:4

Terjemahnya:

Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi[1394] dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 12

Menurut bahasa, sakinah artinya ketenangan, kedamaian. Sakinah berakar kata sakana, artinya menjadi tenang, mereda, hening, tinggal. Dalam islam, kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah yang berada di dalam hati (*Qalbu*). ¹³

Sebuah keluarga sakinah, telah terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah Swt. Terdidiklah anak-anak menjadi anak-anak shaleh dan shalehah. Terpenuhi hubungan lahir dan batin suami istri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar

¹³Ahsin W. al-Hafidz, Kamus Ilmu al-Qur'an, h.263.

¹²Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, h. 838

suami dengan keluarga besar dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula. Oleh karena itu calon suami maupun istri dalam membangun keluarga membutuhkan pengetahuan sehingga dapat mencapai keluarga sakinah.

2.2.3.1 Kriteria keluarga sakinah

Program keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari :

- 1. Keluarga pra sakinah merupakan keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi perkawinan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, papan, dan pangan.
- 2. Keluarga sakinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- 3. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul kharimah, infaq, akat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

- 4. Keluarga sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul kharimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- 5. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul kharimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

2.2.3.2 Fungsi-Fungsi Keluarga

Keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan. Dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber pendidikan utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertamatama dari orang tua dan anggota keluarganya sendiri. ¹⁴Berikut beberapa fungsi keluarga yaitu:

1. Fungsi Biologis

Pernikahan dilakukan antara lain bertujuan untuk memperoleh keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga serta memenuhi kebutuhan keluarga. Fungsi ini dapat pula memelihara kehormatan serta yang dapat membedakan perkawinan manusia dan binatang sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma penikahan yang diakui bersama.

¹⁴Nurhidayah, *Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin* (Suscatin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017), h. 28.

2. Fungsi Agama

Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat beribadah, yang secara serempak berusaha mengembangkan amal shaleh dan anak yang shaleh. Pelaksanaan dan pembinaan ketaatan beragama dan beribadah pada anak dimulai dari dalam keluarga. Kegiatan ibadah yang lebih menarik bagi anak di masa kecil adalah mengandung gerak. Oleh karena itu, seringkali anak-anak melakukan shalat menirukan orang tuanya, sekalipun ia tidak mengerti apa yang telah dia lakukan. Apabila nilai-nilai agama banyak masuk ke dalam pembentukan kepribadian seseorang, tingkah laku orang tersebut akan diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai agama. Dalam hal ini orang tua mempunyai tanggung jawab besar terhadap tumbuh kembang anak agar bila dewasa mereka telah berilmu dan beriman.

3. Fungsi Religius

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya, dengan penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat yang religious. Dalam hal ini orang tua wajib menanamkan nilainilai moral kepada anak-anak mereka untuk bekal kehidupan setelah di dunia ini, Karena harus kita ingat bahwa tidak selamanya manusia hidup di dunia.

4. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi ini sendiri berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, maupun memegang norma-norma kehidupan secara universal interelasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat pluralistic lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga itu sendiri.

5. Fungsi Ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan yang ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan professional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

6. Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua anggota keluarganya, dimana orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental, norma, intelektual, dan professional. Keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam membina anak menjadi insan yang bertaqwa, ibu sebagai istri dan mengatur rumah tangga memiliki perenan yang penting dalam membina anak. Ayah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan istri dan anaknya ke jalan yang diridhai Allah Swt.

7. Fungsi Protektif

Keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga untuk menangkal segala pengaruh negatif yang ada di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyrakat karena berada pada wilayah publik.

8. Fungsi Rekreatif

Keluarga merupkan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga . fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa "rumahku adalah surgaku".

2.2.3.3 Pembentukan Keluarga Sakinah

2.2.3.3.1 Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Adapun berbagai upaya pembinaan yang mendasar dan perlu ditempuh dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Suami Istri

Suami istri yang semula adalah orang lain, setelah akad nikah langsung ditetapkan hukumnya, baik itu tanggung jawabnya maupun etika pergaulan antara keduanya. Pergaulan suami istri tersebut merupakan pergaulan yang khas dan indah karena suami istri laksana dua tubuh berjiwa satu.

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:228

Terjemahnya:

"...Dan mereka para (perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makhruf, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah maha perkasa, maha bijaksana". 15

Kata al-Ma'ruf pada ayat tersebut berarti kebaikan dalam arti yang luas, al-Ma'ruf meliputi kebaikan dalam sikap, tingkah laku, kata-kata dan lain sebagainya dalam semua aspek kehidupan.

Ayat tersebut juga menunjukkan suatu pengertian bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, namun kaum pria masih diberi derajat yang lebih tinggi dari pada kaum wanita. Meskipun demikian, kekuasaan kaum pria boleh bertindak semena terhadap istrinya akan tetapi kesemuanya itu mempunyai aturan yang sudah ditentukan oleh agama.

Adapun upaya mewujudkan harmonisasi dalam suami istri ialah sebagai berikut:

1. Adanya Saling Pengertian

Di antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental. Sebagai manusia, suami istri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak hanya berbeda jenis, tetapi juga berbeda sifat, tingkah laku dan pandangan hidup. Sebelumnya saling mengenal dan bertemu setelah sama-sama dewasa.

.

¹⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 45.

2. Saling Menerima Kenyataan

Suami istri hendaknya sabar bahwa jodoh, rezeki, hidup dan mati itu di tangan Allah Swt. Tidak dapat dirumuskan secara matematis mereka hanya wajib ikhtiar dan hasilnya merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istrinya masing-masing, harus diterima dengan tulus dan ikhlas.

3. Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga harus berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain di lingkungan keluarga. Kemampuan menyesuaikan diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

4. Menumbuhkan Rasa Cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun demikian, semua orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatau yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling harga menghargai dan penuh keterbuaan.

5. Melaksanakan Asas Musyawarah

Kehidupan keluarga, sikap musyawarah, terurtama antara suami istri, merupakan sesuatu yang perlu diterpkan. Sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada suatu

masalah yang tidak dapat terselesaikan, selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak istri maupun suami. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

6. Saling Memaafkan

Antara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting, karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri, yang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

7. Membina Antar<mark>a Anggo</mark>ta Kel<mark>uarga Dan</mark> Lingku<mark>ngannya</mark>

Keluarga dalam ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara keluarga maupun masyarakat. Dalam hal ini Islam sangatlah mementingkan hubungan dengan tetangga dijaga dengan baik arena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. an-Nisa/4:1

يَئَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْس وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-nya kamu saling meminta, dan perihalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Swt, selalu menjaga dan mengawasimu."¹⁶

¹⁶Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, h. 99.

Ayat ini menejelaskan bahwa maka bertaqwalah kalian kepada Allah swt yang kalian telah berjanji dan berikrar dengan menyebut nama-nya, dan peliharalah hubungan silaturahim atau kekeluargaan karena hidup berkeluarga tidaklah dapat terlepas dari pergaulan masyarakat luas, termasuk tetangga sekitar, oleh karena itu dalam kehidupan ini kita harus saling membantu dan menolong satu sama lain serta selalu menyambung tali persaudaraan dengan lingkungan, tetangga dan masyarakat.

8. Membina Kehidupan Beragama dalam Keluarga

Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat diamati dan diiamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama.

Pasangan suami istri perlu menyadari bahwa keberhasilan mencapai keluarga sakinah itu terletak dari ada tidaknya rasa semangat anggota keluarga terutama suami istri terhadap kehidupan keluarga.

Hidup berumah tangga tidak semudah yang dibayangkan akan tetapi apabila memiliki bekal tentang keagamaan dan telah diterapkan di dalam rumah tangga maka setiap permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga akan bisa terselesaikan dengan baik. Selain dari pada itu seseorang suami maupun istri yang telah memiliki pengetahuan tentang keagamaan maka sebagai orang tua, bisa membina anak-anaknya kelak ke jalan Allah Swt.¹⁷

.

¹⁷Nurhidayah, Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, h.35

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah "Peran badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin di KUA Patampanua Kab. Pinrang. Tentunya dalam judul tersebut mengandung banyak unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi agar apa yang dibahas dalam skripsi tersebut bisa lebih fokus dan spesifik.

Adapun tinjauan konseptual disini memiliki pembatasan makna yang terkait dalam judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat dari kesalah pahaman. Maka dari itu, di bawah ini akan saya uraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

- 2.3.1 Pengertian Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
 Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslim di seluruh Indonesia.¹⁸
- 2.3.2 Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Kursus calon pengantin ialah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Adapun pengertian lain dari kursus calon pengantin (suscatin) adalah pembekalan singkat (*shot cource*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan

 $^{^{18}} https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan.$

waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran (JPL) selama tiga hari atau ditentukan beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama, waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.¹⁹

2.2.4 Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.


BP4 merupakan organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia, dan untuk membentuk keluarga sakinah maka BP4 memerlukan program kursus calon pengantin (Suscatin).

PAREPARE

¹⁹Yusuf, Perdirjen Bimas Islam tentang Kursus Pra Nikah, <u>www.BP4pusat.or.id</u>, 25 November 2017

2.4 Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian peran badan penasihatan pembinaan pelestarian perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin di K.U.A Patampanua KAB. Pinrang, sebagai berikut:



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi atau dengan mengumpulkan data berupa uraian kata-kata yang dilakukan peneliti melalui wawancara, pengamatan, observasi maupun dokumentasi hingga akhirnya peneliti mengupayakan memahami dan menafsirkan data tersebut kemudian diolah untuk dapat menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 2 bulan lebih

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan kepada peran badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut.²⁰ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli dari responden melalui wawancara ataupun kuesioner untuk menunjang keakuratan data, dimana responden merupakan sampel intisari penelitian ini.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.²¹

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2006), h.

3.5.1 Pengamatan (*Observasi*)

Suatu metode dalam penelitian yang mana proses pengambilan datanya melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang dieliti, artinya sengaja atau terencana bukan hanya kebetulan terlihat sepintas.²²

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, berupa tanya jawab untuk memperoleh informasi dari informan. Jika dilihat dari segi pertanyaan maka di antara wawancara kuesioner terdapat persamaan dalam hal keduanya wawancara da kuesioner mengunakan pertanyaan-pertanyaan hanya cara penyajiannya saja yang berbeda biasanya pertanyaan pada wawancara disajikannya secara lisan sedangkan penyajian dalam kuesioner secara tertulis. ²³Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

- 1. Mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan.
- 2. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan-kebulatan tersebut sebagai sesuatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.
- 3. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (informan).
- 4. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.²⁴

²²Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

²³Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: CV andi, 2004), h. 76.

²⁴Bagong Suryono , *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana. 2007), h. 69.

Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.²⁵

3.6 Teknik Analisis Data

Adapun proses analisis data bisa dilakukan setelah dilakukannya proses pengumpulan data. Analisis data merupakan proses mengatur data, menyusun atur data ke dalam pola, mengategori dan kesatuan uraian yang mendasar.²⁶

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. "Analisis data adalah pegangan bagi peneliti", dalam kenyataannya analisis data kualitatif

²⁵Burhan Bulging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 130.

²⁶Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 141.

berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.²⁷

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.²⁸

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus.

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsungsung pada penelitian dilakukan selama penelitian. Pada awal misalnya; melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain. Reduksi merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336.

²⁸Sugiyono, Metode *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.

Ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh akan di cek ulang dengan informan lain yang di rasa peneliti lebih mengetahui.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain, berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertera secara apik. Penyajian data merupakan bagian dari analisis, bahkan mencapai pula reduksi data. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Masing-masing tipologi terdiri atas sub-sub tipologi yang bisa jadi merupakan urutan-urutan atau perioritas kejadian. Dalam tahap ini peneliti juga melakukan penyajian (display) data secara sistematik, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi anata bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fregmental terlepas satu dengan lainnya. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema itu.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diversifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran dan kesuciannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, penelitian membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap

data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.²⁹ Jadi, saya mengartikan bahwa penarikan kesimpulan ini adalah upaya yang dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan, agar data tersebut yang semulanya belum jelas meningkat lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.



²⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* h. 209-210.

BAB IV

HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat KUA Patampanua Kabupaten Pinrang

Kantor Urusan Agama kecamatan Patampanua, yang waktu itu masih bernama Kantor Kecamatan Agama Leppangang Kabupaten Parepare dibentuk pada tahun 1952. Bersamaan dengan terbentuknya Kecamatan Agama lain yakni Penrang, Bungi dan Jampue. Saat itu KH. Abd Samad Bennu menjabat sebagai Kepala KUA pertama (1952-1961). Di masa kepemimpinan beliau 1961 terjadi peralihan Kecamatan Leppangang Kabupaten Parepare menjadi Kecamatan Leppangang Kabupaten Pinrang. Selanjutnya Abd Mudjid (Tahun 1962-1966), diangkat menjadi Kepala KUA ke dua melanjutkan memberi pelayanan terhadap masyarakat di bagian selatan sungai saddang, namun pada tanggal 1 Juli 1966, juga terjadi peralihan nama kecamatan dari Leppangang menjadi Patampanua, nama ini di ambil dari hasil musyawarah pemerintah dan para tokoh-tokoh masyarakat, kata Patampanua (yang arti bahasa bugisnya empat wilayah) di sepakati berdasarkan empat wilayah distrik yang berpengaruh kala itu yakni Leppangang, Kassa, Talabangi dan Malimpung.

Pada masa kepemimpinan Kepala KUA ke tiga Abd Samad Kamba (Tahun 1967-1969) di mulailah pembangunan Kantor Urusan Agama baru di Leppangang atas swadaya masyarakat, sebagai usaha memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh warga, meski bangunan yang di dirikan sangat sederhana, tiang bangunan di buat dari batang pohon pinang dan atapnya dari daun rumbiyah, namun hal ini sangat membantu dalam memberi layanan kepada masyarakat. Kira-kira tahun

1968, bangunan baru yang penggunaannya belum cukup satu tahun ini mengalami musibah kebakaran.

Usaha membangun Kantor Urusan Agama baru tidak bisa dilakukan karena tidak adanya dana yang memadai, maka pada tahun itu juga Kantor Urusan Agama di pindahkan ke Teppo di bawah kolom rumah seorang warga bernama H. Paleka, tapi belum satu tahun, Kantor Urusan Agama kembali dipindahkan ke depan koramil di bawah kolom rumah warga bernama Harifuddin Pangko. Di tempat yang baru ini, Kepala KUA tidak juga genap satu tahun berkantor. Camat Patampanua kala itu menginginkan agar Abd Samad Kamba berkantor di Kantor Camat setelah dirampungkannya pembangunan Kantor Camat yang baru.

Setelah berkantor di Kantor Kecamatan maka Kepala KUA H. Abd Samad Kamba kemudian di ganti oleh Kepala KUA ke empat Abd Wadud (Tahun 1970-1972) Kepala KUA ke lima Abd Mudjid (Tahun 1973-1978) dan Kepala KUA ke enam Balulu (Tahun 1979-1983).

Di masa kepemimpinan H. Balulu, Kantor Urusan Agama mengalami perkembangan pesat khususnya dalam hal fisik kantor, karna ada dua pembangunan kantor terjadi di masa beliau, yakni kantor yang semi permanen yang di bangun di daerah Benteng sebelah selatan asrama 721 atas swadaya masyarakat dan kantor permanen di daerah Teppo atas bantuan murni pemerintah.

Di kantor yang baru ini para Kepala KUA masing-masing Balulu, Hasan Basri Kepala KUA ke tujuh (Tahun 1984-1986), Achmad Mustafa Kepala KUA ke delapan (Tahun 1987-1989), dengan tekun melayani masyarakat dalam berbagai hal khususnya di bidang keagamaan .

Di tahun 1990, Balulu kembali menjadi Kepala KUA Kecamatan Patampanua yang ke dua kalinya, sekaligus menjadi Kepala KUA yang ke sembilan (Tahun 1990-1993). Menyusul berturut-turut Drs. Kamaruddin Paturusi sebagai Kepala KUA yang ke sepuluh (Tahun 1994-1995). H. Abd. Munir D, S.Ag Kepala KUA ke sebelas (Tahun 1996-1998), Ibrahim Kamba Kepala KUA ke dua belas (Tahun 1999-2000), Drs. Hanafi Basuki Kepala KUA ke tiga belas (Tahun 2001), Drs. H. Amir Husad M.Ag Kepala KUA yang ke empat belas (Tahun 2002-2006), Idris Muhammad, S.Ag sebagai Kepala KUA ke lima belas (Tahun 2007-2009),

Dalam kepemimpinan Amir Husad dan Idris Muhammad, mereka berusaha membangun Kantor Urusan Agama disamping Kantor Kelurahan Benteng, mengingat kantor Urusan Agama yang dahulu ditempati tidak representatif, baik dari aspek lingkungan maupun dari aspek suasana kerja di dalam ruangan, namun tidak terealisasi dengan baik.

Sampai pada kepemimpinan H. Ibrahim, S.Ag Sebagai Kepala KUA Ke enam belas sekaligus yang terakhir (Tahun 2009- 2012). Usaha pembangunan Kantor Urusan Agama yang baru (representif) terlaksana dengan bantuan dana dari pemerintah dan berlokasi di desa Leppangang.

4.1.2 Gambaran Umum KUA Patampanua Kabupaten Pinrang

Berdasarkan arsip yang ada, terdapat catatan peristiwa pernikahan dalam buku pendaftaran nikah mulai tahun 1965 dan menjadi bukti bahwa KUA Patampanua telah eksis mulai tahun 1965 tersebut. KUA Kecamatan Patampanua beralamat di Desa Leppangang (pusat kota) Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. KUA Kecamatan Patampanua melayani masyarakat mulai dari tahun 1962 sampai

¹Arsip KUA Kecamatan Patampanua 2018

sekarang. seiring berjalannya waktu, kepemimpinan KUA Patampanua telah 16 kali mengalami pergantian kepala sejak berdiri sampai sekarang ini, yaitu:

Tabel 1 Kepala KUA Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang 2018

No	Nama Kepala KUA	Masa Jabatan	
1	Abd. Samad Bennu	1953-1961	
2	Abd. Mudjid	1962-1966	
3	Abd. Samad Kamba	1967-1969	
4	Abd. Wadud	1970-1972	
5	Abd. Mudjid	1973-1978	
6	Balulu	1979-1983	
7	Hasan Basri	1984-1986	
8	Achmad Mustafa	<mark>1987</mark> -1989	
9	Balulu	1990-1993	
10	Drs. Kamaruddin Paturusi	1994-1995	
11	H. Abd. Munir D, S.Ag	1996-1998	
12	Ibrahim Kamba	1999-2000	
13	Drs. Hanafi Basuki	2001	
14	Drs. Amir Husad. M.Ag	2001-2006	
15	Idris Muhammad, S.Ag	2007-2009	
16	H. Ibrahim, S.Ag	2010-2013	
17	Drs. Sudirman Hadysa MA	2014-2017	
18	M.Ridwan, S.Ag 2018-sekarang		

Sumber Data: Profil KUA Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang 2018

Tabel 2 Jumlah petugas BP4/KUA Patampanua

No	Nama	NIP	Jabatan	Pendidikan
1	M.Ridwan Kasim, S.Ag, M.A	19631206 199403 1 001	Kepala	
		_	KUA	
2	Syariffuddin, S.Pd.I	19681105 199303 1 003	Penghulu	
			fungsional	
3	Hj. Syamsuriyah	19641231 198903 2 014	Staf	
4	Hambali, S.Ag	19731120 201409 1 001	Staf	
5	Fahmi, SHI	19780420201411 2 001	Staf	
6	Muhammad Ta <mark>slim, SM</mark>	197330519201 <mark>4 1 001</mark>	Staf	
7	Darmawati S, SM	19751004201409 2 002	Staf	
8	Hanisa, S.Ag	19721001200003 2 003	Penyuluh	
			Agama	
			fungsional	
9	Muhammad Jufri, S.Ag	19750330200901 1 001	Penyuluh	
			Agama	
	/	47-	fungsional	
10	St. Arah MT, S.Ag	19711005200901-1 001	Penyuluh	
		Y	Agama	
			fungsional	
11	M. Tayyeb Kasim, S.Ag	19740531201409 1 001	Penyuluh	
			Agama	
			fungsional	
12	Dra. Suriani	19651231201409 2 009	Penyuluh	

			Agama fungsional
13	Umar Mala, SP	19701231201409 1 001	Penyuluh
			Agama
			fungsional
14	Nur Hudayah, S.Ag	19730501101409 2 002	Penyuluh
			Agama
			fungsional
15	St. Jamaliyah, S.Pd.I		Staf
			Honorer
16	Ridwan	Ću l	Staf
			Honorer

Sumber Data: Profil KUA Patampanua Kabupaten Pinrang 2018

Agar terciptanya kinerja yang optimal KUA Patampanua maka didukung oleh pegawai profesional yang diberikan sesuai tugas (*job description*) sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pegawai KUA Kecamatan Patampanua pada hakekatnya adalah merupakan pegawai negeri sipil kementerian agama yang ditugaskan di lingkungan kantor.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten. ²KUA sebagai pioner terdepan Kementerian agama RI memiliki tugas dan fungsi (Tusi)

²Arsip KUA Kecamatan Patampanua Tahun 2018

untuk melaksanakan sebagai tugas kantor Kementerian agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Patampanua.

Fungsi yang dijalankan KUA, meliputi:

- Fungsi Administrasi: menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan Patampanua.
- 2. Fungsi Pelayanan: melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, pelayanan perkawinan, kemasjidan, zakat, dan ibadah sosial.
- 3. Fungsi Pembinaan: melaksanakan pembinaan internal (karyawan) dan pembinaan eksternal (lembaga-lembaga Islam di wilayah Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang).
- 4. Fungsi Penerangan dan penyuluhan: bekerjasama dengan instansi terkait terutama dengan urusan pengembangan kegiatan keagamaan di Kecamatan Patampanua.³

KUA juga berperan sebagai koordinator pelaksana kegiatan pendidikan Islam dan kegiatan penyuluh agama fungsional. Selain itu, KUA juga mempunyai beberapa badan seni resmi yang dibentuk oleh aparat dan masyarakat anatara lain: badan penasehat pembinaan dan pelestarian pernikahan (BP-4) yang tujuan dibentuknya adalah untuk meningkatkan kualitas pernikahan sehingga tercapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

³Muhammad Ridwan, Wawancara, Mei 2018

4.1.3 Visi, misi, dan motto KUA Patampanua

4.1.3.1 Visi

Terlaksananya pelayanan prima sebagai prioritas pengabdian kepada masyarakat demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai, rukun, dan sejahtera.

4.1.3.2 Misi

Sebagai bentuk realisasi dari visi tersebut. Maka diimplementasikan dalam bentuk aksi peningkatan kwalitas pelayanan:

- 1. Meningkatkan kwalitas sarana pelayanan prima sebagai penunjang pengabdian;
- 2. Meningkatkan pelayanan nikah, rujuk, dan suscatin;
- 3. Meningkatkan pelayanan bimbingan dan penyuluhan sosial keagamaan;
- 4. Meningkatkan pelayanan din pembinaan terhadap BP4, P3N, LPTQ, FKUB, UPZ, BKPRMI, dan lembaga sosial keagamaan lainnya;
- 5. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral tingkat kecmatan.

4.1.3.3 Motto

Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja puas.

4.1.4 Letak Geografis wilayah REPARE

Kecamatan Patampanua merupakan salah satu bagian wilayah dari Kabupaten Pinrang. Dua belas Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang, yaitu:

Tabel 3 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang

No	Nama Kecamatan	Kode Pos	
1	Batulappa	91253	
2	Cempa	91262	
3	Duampanua	91253	
4	Lanrisang	91272	
5	Lembang	91254	
6	Mattiro Bulu	<mark>91</mark> 271	
7	Mattiro Sompe	91261	
8	Paleteang	91213	
9	Patampanua	91252	
10	Suppa	91272	
11	Tiroang	91256	
12	Watang Sawitto	91211	

Sumber Data: Profil KUA Patampanua Kabupaten Pinrang 2018

Dari segi geografis, Kecamatan Patampanua terdiri dari dataran dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Duampanua
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Paleteang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cempa

Tabel 4 Daftar Nama KUA Kecamatan pada Wilayah Kabupaten Pinrang

No	Nama Kecamatan	Alamat Kantor	Jumlah Deslur
1	Batulappa	Bilajeng Kel. Kassa	05
2	Cempa	Cempa Kel. Cempa	07
3	Duampanua	Lampa Kel. Data	14
4	Lanrisang	Jampu Kel. Lanrisang	07
5	Lembang	Salu Sape Kel. Tadokko <mark>ng</mark>	14
6	Mattiro Bulu	Buah Kel. Manarang	09
7	Mattiro Sompe	Langn <mark>ga Kel. Lan</mark> gnga	09
8	Paleteang	Paleteang Kel. Temmasarangnge	06
9	Patampanua	Leppangang Desa Leppangang	11
10	Suppa	Majennang Kel. Watang Suppa	10
11	Tiroang	Tiroang Kel. Tiroang	05
12	Watang Sawitto	Corawali Kel. Corawali	08
	Jumlah	AREPARE	195

Sumber Data: Profil KUA Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang 2018

4.1.5 BP4 di KUA Patampanua

4.1.5.1 Landasan Hukum

Keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah Swt. 4 Maka

⁴Hasil Musyawarah Nasional BP4 ke XIV 2009

dari itu, BP4 hadir di tengah-tengah masyarakat guna mencapai tujuan mempertinggi mutu perkawinan. BP4 merupakan lembaga yang menangani hal-hal penasehatan, pelestarian, dan pemeliharaan perkawinan, guna mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

Landasan hukum BP4 dicantumkan dalam mukaddimah anggaran dasar BP4 adalah sebagai berikut:

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat diatas merupakan sebagai landasan hukum BP4, adapun kesimpulan atau inti sari yang dapat diambil dari ayat tersebut ialah:

- a) Pertama, bahwa manusia dianjurkan membentuk keluarga (rumah tangga) dimana Allah Swt menciptakan pria dan wanita. Dalam hubungan kekeluargaan atau perkawinan Allah Swt menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian ketentraman, rasa kasih sayang adalah tiga serangkai yang harus tumbuh dalam perkawinan. Dan BP4 ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai tersebut,
- b) Kedua, untuk terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diperlukan bimbingan secara terus menerus tanpa henti. Dalam hal ini untuk para konsultan penasihat perkawinan di BP4,

c) Ketiga, perlu adanya konsultan penasihat perkawinan yang berbudi pekerti luhur, berakhlak baik, berhati nurani yang bersih dan santun. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, sehingga peran BP4 terutama dalam kursus calon pengantin bisa lebih efektif di masyarakat.

Pada prinsipnya perkawinan mempunyai tujuan yang menurut Undangundang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, masing-masing suami istri saling membantu dan melengkapi agar masingmasing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dari pemaparan di atas merupakan motivasi daripada landasan hukum BP4, oleh karena itu, diharapkan seluruh pelaksanaan Bp4 dalam setiap tugasnya harus menjiwai dan mengahayati ketiga motivasi diatas dan memberi pengarahan dalam suatu susunan orginasasi yang dilengkapi dengan sejumlah ketentuan. Sehingga diharapkan keteraturan dan kesinambungan dalam pelaksanaan tugas BP4 itu bisa berjalan dengan lebih baik kedepannya. Dengan demikian diharapkan efektivitas pemberian bimbingan dan pengajaran sesuai pada sasaran dalam memberikan arah kedepan bagi cita-cita keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah.

4.1.5.2 Program kerja, tugas dan wewenang BP4 Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Melaksanakan sebagian tugas umun pemerintah dan pembangunan di bidang agama merupakan tugas pokok kementerian agama, dan adapun tugas pokok dan fungsi kantor urusan agama kecamatan Patampanua ialah melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten Pinrang, sebagaimana keputusan Menteri

agama nomor 17 tahun 2001 pasal 2 (dua) tentang penataan organisasi kantor urusan agama kecamatan.

Dalam menjalankan tugas tersebut kantor urusan agama kecamatan Patampanua menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.
- c) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan Dirjen Bimas Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaiman tersebut di atas, KUA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dengan instansi vertikal maupun kementerian/lembaga pemerintah daerah di lingkungan kecamatan, sehingga selain tugas dan fungsinya tersebut KUA juga melaksanakan tugas semi resmi maupun lintas sektoral antara lain, meliputi: Badan Amil Zakat (BAZ), Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Badan penasehatan dan pelestarian perkawinan (BP4), Lembaga Pembina Pengalaman Agama (LP2A), dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).⁵

Dari deskripsi singkat tentang KUA diatas dapat terlihat mengenai beberapa tugas semi resmi maupun lintas sektoral. Di antaranya ialah BP4. BP4 sebagai salah satu badan semi resmi yang keberadaannya dikukuhkan KMA No. 85 Tahun 1961 dan KMA No. 30 Tahun 1997. BP4 Kecamatan Patampanua mempunyai tugas dan

⁵Arsip KUA Kecamatan Patampanua Tahun 2018

fungsi yang strategis dalam membantu perkembangan bangsa. Terutama tugas untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

Maka dari itu, agar terwujudnya tugas utama BP4 perlu adanya pemahaman tentang program kerja, tugas dan wewenang BP4. Adapun Program kerja, tugas dan wewenang BP4 Kecamatan Patampanua, sebagai berikut:

a) Program kerja BP4

Berikut program kerja yang telah dan sedang sedang dilaksanakan di BP4 Kecamatan Patampanua, yaitu:

1. Bagian organisasi, Administrasi dan Keungan

- a. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan administrasi BP4 baik bulanan, triwulan, maupun tahunan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Melakukan konsolidasi dalam bentuk penataan dan tertib administrasi orginisasi BP4 terutama penetapan pengurus BP4 Kecamatan Patampanua dengan berpedoman AD-ART BP4.

2. Bagian Humas

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat kepada masyarakat mengenai program-program yang dijalankan oleh BP4 Kecamatan Patampanua.
- b. Memberikan informasi jang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai program BP4 Kecamatan Patampanua.

3. Bagian Tata Usaha

- a. Mencari atau menggali dana dari masyarakat dan para calon pengantin.
- b. Megatur segala kegiatan, mengontrol dan menyiapkan segala sesuatau yang diperlukan dalam melakukan sebuah kegiatan.

4. Bagian Konsultasi

- a. Menerima semua keluhan dari masyarakat tentang kehidupan rumah tangganya, guna memberikan solusi yang tepat terhadap masalah masyarakat tersebut.
- b. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga

5. Bagian Pembinaan Keluarga Sakinah

- a. Mengadakan program kursus calon pengantin (suscatin).
- b. Mempersiapkan pemilihan keluarga sakinah tingkat Kabupaten Pinrang
- c. Melakukan tes tertulis dan wawancara pemilihan keluarga sakinah
- d. Mengikuti pe<mark>nobatan</mark> atau penghargaan kelua<mark>rga saki</mark>nah teladan.

6. Bagian Dokumentasi

- a. Mengumpulkan data-data selama kegiatan berlangsung atau sesudah kegiatan berlangsung.
- b. Mengarsipkan semua data-data yang ada di BP4 Kecamatan Patampanua.

Dalam pelaksanaan program kerja sendiri, ternyata tidak semulus yang diharapkan. Ada hambatan-hambatan yang membuat program dari BP4 kurang berjalan maksimal. Hal ini terjadi karena faktor pendanaan dan SDM yang kurang mumpuni.

b) Tugas dan wewenang BP4

Upaya-upaya BP4 senantiasa difokuskan pada bagaimana meningkatkan kualitas perkawinan dan mengurangi terjadinya perceraian, yang pada intinya tugas dan wewenang BP4 Kecamatan Patampanua ialah meningkatkan kualitas perkawinan,

serta mempertinggi mutu kehidupan berumah tangga masyarakat di Kecamatan Patampanua sesuai dengan wilayah yuridiksinya.⁶

Adapun secara rinci dapat dijelaskan tugas dan wewenang BP4 yaitu sebagai berikut:

- 1. Memberikan bimbingan, pelayanan, nasehat kepada masyarakat tentang kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.
- 2. Memberikan bimbingan kepada calon pengantin, berisi tentang materi agama, munakahat, kesehatan serta Undang-Undang pernikahan.
- 3. Memberikan nasihat atau masukan kepada keluarga atau suami istri yang sedang berselisih.

Dari tiga poin besar yang sudah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang BP4 ini yaitu memperkuat suatu hubungan dalam rumah tangga, mempertinggi mutu pernikahanan sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan berperan dalam mengurangi peluang tejadinya perceraian.

4.1.5.3 Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Terdapat beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut, dalam hal ini BP4 KUA Patampanua dalam melaksanakan kursus calon pengantin.

a. Prosedur dan tata cara kursus calon pengantin

Berdasarkan intruksi bersama Direktoral Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kursus calon pengantin Nomor DJ II/491 Tahu 2009, mengintruksikan agar bagi setiap calon pengantin dapat melaksanakan pelayanan dan bimbingan kursus calon pengantin. Hal ini diterapkan melalui KUA yang berwenang

⁶Muhammad Ridwan, Wawancara, Mei 2018

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum melaksanakan program kursus calon pengantin, calon pengantin terlebih dahulu mendaftarkan kehendak nikah ke KUA melalui PPN. Dapat dilakukan oleh calon pengantin sendiri atau perwakilan.

Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh calon pengantin sebagai syarat melakukan sebuah pernikahan. Hal ini sesuai aturan KUA yang berlaku. Lalu setelah itu, calon pengantin bisa mendaftarkan ke KUA untuk menikah dengan melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh KUA.

Apabila semua berkas sudah lengkap, maka calon pengantin bisa mengikuti bimbingan kursus calon pengantin 10 hari sebelum akad atau waktu yang telah ditentukan.

a. Materi-materi kursus calon pengantin

Dalam pemberian kursus calon pengantin terdapat materi-materi yang akan disampaikan kepada petugas penyuluh kepada calon pengantin. Disini kita sudah ada materi-materi yang akan diberikan kepada calon pegantin yang akan di kursuskan nantinya, yaitu: 1) tata cara dan prosedur perkawinan, 2) pengetahuan agama, 3) peraturan perundang undangan di bidang perkawinan dan keluarga, 4) hak dan kewajiban suami istri, 5) kesehatan (produksi sehat), 6) psikologi perkawinan dan keluarga (watak dan kewajiban). Materi-materi tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

1) Tata cara dan prosedur pernikahan

Pada proses ini, penyuluh memberikan pemahaman-pemahan tentang persiapan-persiapan apa saja yang akan dilakukan calon pengantin nantinya.

⁷Suriyani, Wawancara, Mei 2018

a. Tahap persiapan

Memilih pasangan, berkenalan (*ta'aruf*), dan melamar. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendaftaran pernikahan

- 1) Foto copy KTP dan Kartu keluarga (KK) untuk calon pengantin (capin) masing-masing satu lembar.
- 2) Surat pernyata<mark>an belum</mark> pernah menikah di at<mark>as segel/</mark>materai bernilai minimal Rp.6000 (enam ribu rupiah) diketahui RT,RW dan Lurah setempat.
- 3) Surat keterang<mark>an untuk</mark> nikah dari kelurahan setempat yaitu model N1, N2, N4, baik calon suami maupun calon istri.
- 4) Pas foto calon pengantin ukuran 2x3 masing-masing empat lembar.
- 5) Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan surat talak/akta cerai dari pengadilan agama, jika duda/janda harus ada surat kematian dan surat model N6 dari Lurah setempat.
- 6) Harus ada izin/dispensasi dari pengadilan agama bagi: catin laki-laki yang umurnya kurang 19 tahun, catin perempuan yang umurnya kurang 16 tahun, dan laki-laki yang mau berpoligami.
- 7) Bagi catin yang akan melangsungkan pernikahan di luar wilayah Kec. Patampanua harus ada surat rekomendasi nikah dari KUA setempat.

c. Pemeriksaan akad nikah

- 1) Pelaksanaan upacara akad nikah:
- 2) Di balai nikah/kantor
- 3) Di luar balai nikah: rumah calon mempelai, masjid, atau gedung dll.

- 4) Pemeriksaan ulang
- 5) Pemberian izin
- 6) Sebelum pelaksanaan ijab qabul sebagaimana lazimnya upacara akad nikah bisa didahului dengan pembacaan khutbah nikah, pembacaan istighfar, dan dua kalimat syahadat
- 7) Akad nikah/ijab qabul
- 8) Penandatanganan akta nikah oleh kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan PPN yang menghadiri akad nikah
- 9) Pembacaan Ta'lik Talak
- 10) Penyerahan maskawin/mahar
- 11) Penyerahan buku nikah/kutipan akta nikah
- 12) Nasihat perkawinan
- 13) Do'a penutup
- 2) Pengetahuan Agama

Keinginan hampir setiap orang yang sudah memasuki usia dewasa yang masih lajang adalah pernikahan, apalagi jika sudah memiliki calon pendamping hidup. Kemudian untuk membangun rumah tangga, setiap calon pasangan harus mempunyai fondasi agama yang kuat. Jadi, usaha petugas penyuluh dalam memberikan pengetahuan agama kepada calon penting, karena terkait kelangsungan pernikahan yang harmonis. Adapun hasil wawancara saya bersama Sulkarnain. Dimana dia mengatakan "kita diajarkan berbagai macam hal, kita disuruh mengaji (membaca al-Fatiha), diajar tentang ijab qabul, dinasehati tentang menafkahi istri." Dari wawancara saya bersama Sulkarnain merupakan beberapa hal yang disebut dari

⁸Sulkarnain, Wawancara, Mei 2018

berbagai hal tentang pengetahuan agama yang diberikan penyuluh kepada calon pengantin. Dari hasil pengamatan langsung saat petugas penyuluh dalam memberikan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Patampanua, ada beberapa hal peneliti yang bisa peneliti simpulkan terkait pemberian pengetahuan agama terhadap calon pengantin (capin). Adapun hal-hal tersebut, sebagai berikut:

- a. Niat
- b. Memahami seluk beluk pernikahan islami
- c. Ijab qabul dan mahar
- d. Usaha memperbaiki akhlak diri sendiri
- e. Mulai mengamalkan hal yang sunnah
- f. Persiapan fisik
- g. Menghindari dosa dalam menyiapkan pernikahan
- h. Menyesuaikan resepsi dengan aturan islam
- i. Menyiapkan surat-surat penting ke KUA
- j. Menyiapkan busana yang sesuai syariat islam
- k. Siapkan makanan yang halal
- 1. Tidak mengharapkan hadiah
- m. Menjalani kursus calon pengantin(suscatin)
- n. Memastikan penikahan direstui oleh keluarga.
- 3) Peraturan perundang undangan di bidang pekawinan
 - a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (UU 1/1974 pasal 1).

b. Asas pernikahan

Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri begitupun sebaliknya (asas monogami). Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu, apabiala dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (asas poligami terkendali). UU 1/1974 pasal 3 ayat 1 & 2.

c. Tujuan pernikahan

Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah) adalah tujuan pernikahan. UU 1/1974 pasal 1.

d. Syarat pernikahan

- 1. Adanya persetujuan kedua alon mempelai.
- 2. Kedua calon mempelai sudah berumur 21 tahun.
- 3. Tidak ada hubungan sedarah langsung, sesusuan, semenda dan hubungan muhrim.
- 4. Telah melampaui masa iddah bagi janda.

UU 1/1974 pasal 6 s/d pasal 11.

e. Keabsahan pernikahan

Pernikahan dianggap sah, apabila dilaksanakan sesuai dengan syariat islam (ada wali, dua calon mempelai, dua orang saksi, dan ijab qabul) serta dilaksanakan dihadapan PPN/Penghulu.

KHI pasal 14 dan PP 9/1975 pasal 2 ayat 1.

f. Putusnya pernikahan

Berdasarkan UU 1/1974 pasal 38 Pernikahan dapat putus, disebabkan beberapa hal:

- 1. Kematian.
- 2. Perceraian,dan
- 3. Atas keputusan pengadilan agama.
- g. Hak dan kewajiban suami istri

Adapun wawancara saya bersama St.Khajar Musthafa "Saat di kursus calon pengantin saya diberi tahu oleh penyuluh bahwa menikah itu bukan hanya tentang bahagia melainkan pasti ada susahnya, dan disampaikan kepada saya juga ketika ada masalah kita selesaikan sehari saja, dan terakhir penyuluh menyampaikan bahwa istri itu melayani suami, dan suami menafkahi istri." Dari wawancara singkat saya bersama St. Khajar membuktikan bahwa penyuluh dalam kursus calon pengantin dalam memberikan materi mengutamakan materi hak dan kewajiban suami istri.

Pemberian materi hak dan kewajiban suami istri sangat penting bagi kedua pasangan calon pengantin nantinya, karena dengan itu perlu penyampaian materi dengan jelas sehingga peserta kursus calon pengantin dapat menangkap dan memahami apa yang disampaikan pemateri/penyuluh. Seperti yang dikatakan oleh ibu St. Arah dalam wawancara sebagai berikut:

"Materi hak dan kewajiban suami istri ini sangat penting sehingga diperlukan penjelasan yang dapat dipahami oleh calon pengantin." 10

_

⁹St.Khajar Musthafa, Wawancara, Mei 2018

¹⁰St. Arah, Wawancara, Mei 2018

h. Kesehatan (produksi sehat)

Terkait dengan pembahasan ini, perlu kita ketahui bahwa keluarga sehat merupakan pengetahuan tentang keadaan sehat fisik, jasmani dan sosial dari individu-individu yang terdapat dalam satu keluarga, antara individu satu dengan lainnya saling mempengaruhi dalam lingkaran siklus keluarga untuk mencapai derajat kesehatan keluarga yang optimal.

Keluarga yang sehat adalah adalah salah satu karunia tak terhingga yang diberikan Allah Swt, tapi tak sedikit dari kita yang masih mencari formulasi yang tepat untuk mengajak seluruh anggota keluarga memiliki kebiasaan hidup sehat. Kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan keluarga yang tidak boleh diabaika, karena kesehatan berperan penting dalam keluarga. Ada lima tugas keluarga terkait masalah kesehatan, yaitu:

- a. Mengenal masalah kesehatan
- b. Memutusan tindakan yang tepat bagi keluarga
- c. Memberikan perawatan keluarga yang sakit
- d. Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga
- e. Menggunakan pelayanan kesehatan

Sedangkan menurut Friedman (1998), terdapat lima fungsi keluarga, yaitu: 11

a. Funsgsi afektif (*The Affective Function*): fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga.

¹¹http://perawatcilik.blogspot.co.id/2015/01/lima-tugas-keluarga-fungsi-keluarga.html

- b. Fungsi sosialisasi: proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
- c. Fungsi reproduksi (*The Reproduction Function*): fungsiuntuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.
- d. Fungsi ekonomi (The Economic Function): keluarga berfungsi untuk memenuhi kebetuhan keluarga secara ekonomi dan tempt untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebetuhan keluarga.
- e. Fungsi perawatan atau pemeliharan kesehatan (*The Health Care Function*): untuk memperthankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan.
- i. Psikologi perkawinan dan keluarga

Psikologi keluarga tidak memiliki definisi khusus dan merupakan gabungan definisi dari psikologi dan kelurga. Psikologi sendiri berkaitan dengan interaksi atau menjalin hubungan dengan orng lain secara sosial dengan memperhatikan pola pikir dan tingkah Lakunya. Maka psikologi sendiri akan selalu terlibat disetiap interaksi manusia baik itu dalam lingkungan-lingkungan sosial, keluarga maupun diri sendiri.

Perspektif psikologi keluarga merupakan pandangan tentang bagaimaa psikologi keluarga ini diterapkan atau pengaruh yang diberikan terhadap keluarga maupun individu di dalamnya. Beberapa hal berikut ini menarik tentang psikologi keluarga:

- a. Psikologi keluarga merupakan ilmu yang menggabungkan antara psikolgi dengan ilmu tentang keluarga
- b. Psikologi keluarga dikenal sebagai bentuk intervensi psikologi dengn target keluarga sebagai terapi penyemangat, terapi rekreasi dan lain sebagainya.
- c. Keluarga merupakan tempat dimana pertama kali individu mendapatkan pendidikan, pengalaman interaksi, dan lainnya.
- d. Keluarga mampu mempengaruhi individu dengan kuat
- e. Pemahaman bahwa keluarga merupakan sistem di mana setiap individu terlibat di dalamnya.
- f. Sistem keluarga bisa mengalami perubahan apabila satu individu berubah
- g. Banyak terapi keluarga dengan metode menarik.
- h. Terapi keluarga bisa diaplikasikan oleh masing-masing individu sendiri
- i. Pendekatan psikologis mencegah terjadinya gangguan psikologis dalam keluarga.

Psikologi keluarga menitikberatkan pada pemahaman tentang kejiwaan dan tingkah laku setiap individu dalam keluarga, serta respon yang dimiliki apakah konstruktif atau destruktif dan juga peran keluarga yang mampu memberikan perubahan terhadap mental dan perilaku individu yang nantinya akan dibawa ke kehidupan bermasyarakat.

Pribadi dan individu yang baik berasal dari lingkungan keluarga yang baik begitu juga sebaliknya jia lingkungan keluarganya tidak baik maka individu tersebut jga akan menjafi pribadi yang buruk dalam kehidupan sosialnya.

Keluarga merupakan faktor penting dalam tumbuh kembang anggotanya. Bekal psikologi keluarga membantu dalam membina anggota keluarga, menyelesaikan konflik dengan pemikiran terbuka dan luas, melindungi anggota keluarga dari perbedaan budaya sosia yang destruktif, membentuk karakteristik individu yang konstruktif, dan menjalin komunikasi yang lebih efektif.

Pembinaan oleh keluarga dilakukan oleh keluarga dilakukan terus menerus sepanjang jalur kehidupan individu dalam keluarga tersebut. Pendidikan dari keluarga diberikan mulai dari budi pekerti, tata krama, agama, kehidupan osial, dan lainnya untuk mencapai generasi yang berkualitas dengan penuh tanggung jawab, memiliki perilaku positif dan berdampak baik pada masyarakat, dan mampu menjadi penerus yang baik.

Proses pembentukan karakter dan perilaku tersebut memiliki unsur psikologis yang selalu diperhatikan. Setiap tahapan tumbuh kembang dan setiap ajaran atau didikan keluarga akan memunculkan respon individu yang berupa penerimaan, penolakan, keraguan, dan lainnya serta pengaruh lingkungan dan kelompok di luar keluarga seperti teman bermain juga mempengaruhi proses tersebut. Maka dari itu pentingnya memahami psikologi keluarga terhadap respon dan tumbuh kembang anggota keluarga diperlukan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, semuanya itu merupakan beberapa hal penting dari sekian banyaknya pemahaman tentang psikologi keluarga yang harus penyuluh sampaikan kepada calon pengantin yang dikursusnya, supaya menjadi bekal bagi calon pengantin nantinya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, yang tujuannya mencapai kehidupan bahagia didunia maupun diakhirat.

4.2 Penerapan BP4 dalam Menangani Tingkat Perceraian di KUA Patampanua

Wilayah kerja BP4 Patampanua merupakan wilayah kerja yang sangat luas dan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga BP4 Kecamatan Patampanua sangatlah berperan dalam mengontrol masyarakatnya. Dengan kondisi ini BP4 Patampanua bekerja keras agar program kursus calon pengantin penting di perhatikan oleh masyarakat dalam kehidupan berumah tangga nantinya agar tingkat perceraian berkurang dan tercapainya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Jadi, agar masyarakat yang ada di wilayah kerja KUA/BP4 Kecamatan Patampanua memperhatikan kursus calon pengantin tersebut, KUA Kecamatan Patampanua berperan mensosialisasikan tentang adanya suscatin kepada masyarakat secara terus menerus dengan melalui:

a. Sosialisasi kepada masyarakat melalui Masjid

Sosialisasi tentang suscatin kepada masyarakat ini biasanya disampaikan melalui ceramah, dan dilaksanakan oleh KUA dalam hal ini Kepala KUA Patampanua dan para penyuluh fungsional, serta penyuluh honorer. 12

b. Sosialisasi kepada Imam Masjid

Sosialisasi ini dilakukan dengan mengumpulkan imam Masjid yang ada di Kecamatan Patampanua, dengan tujuan untuk pemberian sosialisasi tentang suscatin tersebut agar nantinya masing-masing imam tersebut meyampaikan kembali keberadaan suscatin di wilayah. Sosialisasi kepada imam tersebut dilakukan di Kantor

¹²Anwar, Wawancara, Juni 2018

Urusan Agama Kecamatan Patampanua dengan waktu yang disesuaikan atau yang sudah ditentukan.¹³

c. Sosialisasi melalui Majelis Taklim

Kegiatan majelis taklim biasanya dilaksanakan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Kegiatan ceramah agama, kegiatan beribadah secara berjamaah, kegiatan pengajian bulanan, kegiatan arisan, serta kegiatan peringatan hari-hari besar islam itu merupakan beberapa gambaran kegiatan majelis taklim. Dari beberapa kegiatan, pihak KUA disamping memberikan pembinaan tentang keluarga sakinah dan pembinaan keagamaan sering menyinggung mengenai pentingnya suscatin, sehingga minat masyarakat untuk mengikuti suscatin semakin meningkat karena sudah memahami tujuan suscatin. Dengan seiringnya perkembangan zaman, di mana yang dulunya majelis taklim saja dibentuklah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dengan tujuan meningkatkan majelis taklim. 14

Menurut Anwar, dalam perannya menangani tingkat perceraian ini, BP4 ada banyak hal yang kami (petugas BP4) lakukan termasuk didalamnya kursus calon pengantin itu sendiri. Memberikan pemahaman keagamaan merupakan hal yang utama BP4 berikan terhadap masyarakat dengan tujuan untuk keutuhan rumah tangga baik itu yang sudah menikah maupun yang akan menikah nantinya.

Dari beberapa pembahasan di atas, penulis menyimpulkan penerapan BP4 dalam menangani tingkat perceraian yaitu adanya sosialisasi tentang suscatin dan pemberian pemahaman keagamaan yang nantinya semua itu bertujuan mewujudkan keluarga sakinah maupun mengurangi tingkat perceraian.

¹⁴Muhammad Syarifuddin, Wawancara, Mei 2018

¹⁵Syarifuddin, Wawancara, Mei 2018

¹³M.jufri, Wawancara, Mei 2018

4.3 BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin

Tugas sebuah lembaga BP4 itu adalah untuk menciptakan dan menjaga keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Dalam hal ini BP4 melahirkan program Kursus Calon Pengantin. Tujuan adanya program Kursus calon pengantin itu adalah untuk menciptakan dan menjaga keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sesuai tuntunan Allah Swt. walaupun Negara menggunakan hukum barat bukan hukum Islam, akan tetapi dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam bahkan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, mau tidak mau harus ada yang mengurus masalah pribadi umat Islam di Indonesia, contohnya dalam masalah pernikahan.

Keluarga yang tidak bahagia biasanya ditandai banyaknya kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, bahkan keluarga yang tidak bahagia seringkali terjadi kekerasan didalamnya. Sedangkan, keluarga bahagia yaitu keluarga yang sudah terpenuhi kepuasan jasmani dan rohaninya, keluarga bahagia biasa juga disebut keluarga sakinah.

Suatu keluarga sakinah mawaddah warahmah dibentuk tidak semata mata dari diri sendiri, akan tetapi perlu juga adanya bantuan dari lembaga, badan dan semacamnya untuk dapat membentuk keluarga yang kita harapkan. Dan dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut BP4 berusaha keras dalam mewujudkannya, salah satu usaha tersebut yaitu dengan melakukan kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin sangatlah penting bagi calon pengantin nantinya, maka dari itu perlu usaha keras bagi penyuluh dalam memberikan kursus kepada calon pengantin untuk dapat memahami apa yang disampaikan penyuluh nantinya. Seperti yang dikatakan

Muhammad Jufri dalam wawancara saya dengan beliau "memunculkan keteladanan dari dalam diri pamateri dan harus pantas diteladani oleh calon pengantin nantinya, dan pamateri membagikan pengalaman hidup berumah tangganya kepada calon pengantin agar dalam kursus calon pengantin bisa berjalan dengan lancar dan dapat diterima dengan baik oleh calon pengantin. ¹⁶ Adanya kursus calon pengantin yang dilakukan BP4 memberi manfaat bagi saya, seperti manfaat salah satunya tentang bagaimana berumah tangga yang dianjurkan Islam dan berbagai macam manfaat lainnya. ¹⁷ Begitu yang dikatakan dalam wawancara saya bersama St.Jamalia tentang manfaat kursus calon pengantin.

4.4 Upaya Penunjang Lain dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah selain Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Patampanua Kabupaten Pinrang

BP4 sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan tujuan mempertinggi mutu perkawinan baik itu mencapai tujuan keluarga yang sakinah ataupun mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat. Maka dari itu BP4 Kecamatan Patampanua terus berupaya keras untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Tentu ada penunjang lain terkait dengan kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu di antaranya bimbingan keluarga sakinah dan buku dan majalah tentang perkawinan. ¹⁸

a. Bimbingan Keluarga Sakinah

Hasil observasi yang peneliti amati di objek penelitian dalam hal ini KUA Patampanua Program penunjang lain suscatin yaitu program pasca nikah (setelah nikah) atau biasa sering disebut program bimbingan keluarga sakinah. Dengan

¹⁶M.Jufri, Wawancara, Mei 2018

¹⁷St.Jamalia, Wawancara, Mei 2018

¹⁸Suriyani, Wawancara, Mei 2018

demikian melalui program ini warga yang sudah memiliki ikatan pernikahan dapat lebih bisa lagi menjaga ikatan pernikahannya.

Dengan tidak adanya penyampaian keluhan terhadap warga yang lama menikah dan biasa kita lakukan pengecekan langsung terhadap warga yang telah lama menikah itu merupakan salah satu landasan bagi kita bahwa pasangan suami istri itu sudah kami katakan salah satu kategori keluarga sakinah.¹⁹

b. Buku dan majalah tentang perkawinan

Perlu kita juga ketahui bahwa adapun salah satu yang menunjang dalam mewujudkan keluarga sakinah selain suscatin yaitu program membagikan buku menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah dan majalah nasehat perkawinan yang diterbitkan oleh BP4 pusat kepada para calon pengantin. Kedua buku tersebut berisi tulisan para pakar yang membahas tentang pernikahan dengan segala permasalahannya.

Pembagian buku dan majalah yang BP4 Kecamatan Patampanua lakukan itu dengan harapan para calon pengantin membacanya sehingga menambah pengetahuannya dan sekaligus dapat menjadi rujukan ketika mereka menghadapi masalah rumah tangga dan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pemberian buku tersebut bertujuan agar calon pengantin seyogyanya membaca dan memahami, sehingga dapat mengaplikasikan dalam keluarganya kedepan.

_

¹⁹M.jufri, Wawancara, Mei 2018

²⁰Syarifuddin, Wawancara, Tanggal Mei 2018

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dalam upaya penerepan BP4 dalam menangani tingkat perceraian di KUA Patampanua. BP4 bekerja keras agar program kursus calon pengantin penting diperhatikan oleh masyarakat. Sebagaimana juga BP4 Kecamatan Patampanua merupakan peran penting masyarakat sebagai pengontrol maka dari itu, KUA/BP4 Patampanua mensosialisasikan tentang adanya suscatin agar masyarakat di wilayah kerja KUA Patampanua memperhatikan kursus calon pengantin tersebut. Adapun sosialiasi yang KUA Patampanua lakukan, diantaranya; a) Sosialisasi kepada masyarakat melalui masjid, Sosialisasi kepada Imam Masjid, c) Sosialisasi melalui majelis taklim.
- 2. BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin perlu usaha keras KUA/BP4 Patampanua dalam hal ini penyuluh, di mana dalam penyampaian materi kursus tersebut bisa dipahami oleh kedua pasangan calon pengantin tersebut. Dan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tidak semata mata BP4 itu sendiri akan tetapi perlu juga adanya bantuan dari kedua calon pengantin dan bantuan dari lembaga badan semacamnya.

3. Penunjang lain dalam mewujudkan keluarga sakinah selain kursus calon pengantin yaitu pertama bimbingan keluarga sakinah ialah program pasca nikah (setelah nikah) atau biasa sering disebut program bimbingan keluarga sakinah. Dengan adanya program ini masyarakat yang sudah memiliki ikatan pernikahan dapat lebih bisa lagi menjaga ikatan pernikahannya. Kedua buku majalah tentang pernikahan ialah program yang di mana membagikan buku menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah dan majalah nasehat perkawinan yang diterbitkan oleh BP4 pusat kepada para calon pengantin. Dan kedua buku tersebut berisi tulisan para pakar yang membahas tentang pernikahan dengan segala permasalahannya.

5.2 Saran

Setelah penulis melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung dan telah melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Maka berikut ini adalah saran-saran dari penulis:

- 1. Sosialisasi BP4 terhadap masyarakat tentang program kursus calon pengantin di masyarakat seyogyanya di tingkatkan. Sehingga masyarakat bisa lebih tahu dan memahami tujuan kursus calon pengantin itu sendiri.
- 2. BP4 Kecamatan Patampanua diharapkan melakukan pendekatan *pro aktif* kepada masyarakat daripada bersifat *reaktif*. Artinya, BP4 K.U.A Kecamatan Patampanua berusaha mencari dan mengamati kasus yang terjadi di masyarakat, kemudian mengadakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung sifatnya merawat perkawinan dan keluarga. Jadi, berusaha untuk tidak selalu menunggu datangnya masalah serta harus mempunyai program yang sifatnya mendahulukan pembinaan dengan pendekatan *pro aktif*.

- 3. Diharapkan bagi calon pengantin yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, agar tidak berperilaku lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh pamateri sehingga tidak mengabaikan kegiatan suscatin
- 4. Penulis berharap kepada teman mahasiwa dan para pembaca, agar penelitian ini seyogyanya dapat membantu teman mahasiswa maupun pembaca dalam melakukan penelitian lanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafidz, Ahzin W. 2005. Kamus ilmu al-Qur'an, Jakarta: Amzah.
- BP4 Pusat, 2011. Perkawinan dan Keluarga; Keluarga Sakinah di antara meningkatnya perceraian, Edisi 466/xxxviii/2011; Jakarta: BP4 Pusat.
- Bulging, Burhan. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2004. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya; Mekar Surabaya.
- http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu 1 74.htm.
- https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan.
- https;//id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_ Perkawinan.
- Nasharuddin. 2015. Akhlak; Ciri Manusia Paripurna. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurhidayah. 2017, Eksistensi Pelaksanaan Kursus calon pengantin (Suscatin)
 Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan
 Somba Opu Kabupaten Gowa, Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Sarwono, Jonathan, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subagyo, Joko. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Surasman, Otong. 2013. Hiduplah seperti air mengalir. Jakarta: Erlangga.
- Suryono, Bagong. 2007. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. 1980. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.
- Tohirin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Rajawali Pers.
- Walgito, Bimo. 2004. Bimbingan dan Konseling. Yogyakarta: Cv. Andi.
- Www.bp4pusat.or.id/index.php/2013-05-14-08-49-44/116-perdirjen-bimas-islamtentang-kursus-pranikah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alemat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parenanz 🥌 (0421)21307 📂 (0421) 24404 Website: www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor

: B - 1308 /Sti.08/PP.00.9/04/2018

Lampiran

Hal

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah KAB. PINRANG

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE:

Nama

: NUR ILHAM SYAH

Tempat/Tgl. Lahir

PINRANG, 13 Maret 1996

NIM

: 14.3200.038

Jurusan / Program Studi

: Dakwah dan Komunikasi Bimbingan dan Konseling Islam

Semester

: VIII (Delapan)

Alamat

: SENGAE UTARA, KEL. MATTIRO ADE, KEC.

PATAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KA.B. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI KURSUS CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih.

17. April 2018

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 - 922 914 - 923 213 PINRANG

Pinrang, 20 April 2018

Kepada

Nomor :

070 / 212 / Kemasy.

Lamp. :

Perihal:

Rekomendasi Penelitian.

Yth

1. Kepala Kantor Kementrian

Komunikasi

Agama Kab.Pinrang.

2. Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Patampanua

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor: B-1308/Sti.08/PP.00.9/04/2018 tanggal 17 April 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, mahasiswa atau peneliti di bawah ini :

Nama

NUR ILHAM SYAH

Nim -

14.3200.038

Jenis Kelamin

Perempuan

Pekerjaan/Prog Study :

Mahasiswa/ Dakwah dan

Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat

Sengae Utara Kel.Mattiro Ade Kec.Patampanua

Kab.Pinrang

Telephone 085 255 339 138

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul"PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI KURSUS CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG" yang pelaksanaannya pada tanggal 17 April s/d 31 Mei 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang surat rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Drs.RISM

II. SEKRETARIS DAERAH

Pangkat Kembina Utama Muda 19590305 1990202 1 001

Asisten Perpentahan dan Kesra

Tembusan:

Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;

Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;

Kapolres Pinrang di Pinrang; Kepala Dinas P & K Kab.Pinrang di Pinrang;

Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;

Ketua STAIN Parepare di Parepare; Camat Patampanua di Teppo; Yang bersangkutan untuk diketahui,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PATAMPANUA

Jalan Poros Pinrang-Polman No. Telp. Email: sulsel_kuapatampanua@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-286/kua.21.17.09/PP.00.9/07/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, menerangkan bahwa:

Nama NUR ILHAM SYAH

NIM 14.3200.038

Jurusan/prodi : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan Konseling Islam

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

: Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelesterian Judul Skripsi

Perkawinan dalam mewujudkan Keluarga Sakinah

melalui Kursus Calon Pengantin di K.U.A Patampanua

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kab. Pinrang Nomor : 070/212/Kemasy, Perihal Rekomendasi Penilitian, maka dengan ini kami disampaikan bahwa oknum tersebut di atas benar telah melakukan penelitian sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ERIAPpangang, 16 Juli 2018

PEDOMAN WAWANCARA

- 1. Apakah ada terobosan baru penyuluh BP4 lakukan agar dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan ?
- 2. Bagaimana pendapat Anda sebagai penyuluh BP4 tentang kursus calon pengantin dalam mencegah terjadinya perceraian ?
- 3. Apakah yang dilakukan penyuluh BP4 ketika mengalami kesulitan dalam melaksanakan kursus calon pengantin?
- 4. Upaya apa saja yang dilakukan BP4 melalui kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah ?
- 5. Apakah ada unsur lain selain kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah ?
- 6. Sebagai penyuluh BP4 apakah sarana dan prasarana yang Anda dibutuhkan agar berjalan lancarnya kursus calon pengantin tersebut ?
- 7. Apakah ada materi khusus dalam kursus calon pengantin yang membahas tentang keluarga sakinah?
- 8. Apa manfaat yang diperoleh dengan adanya kursus calon pengantin?



Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama ST-ARAH-MT, S-Ag.

Alamat PATAMPANUA

Pekerjaan PNS (PENYULUH AGAMA ISLAM)

Menerangkan bahwa:

Nama : NUR ILHAM SYAH

Nim :14.3200.038

Jurusan/Prodi :DAKWAH DAN KOMUNIKASI / BIMBINGAN

KONSELING ISLAM

Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin."

Demikianlah keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama MUH ANWAR

Alamat Benteng Galung PATAMPANUA

Pekerjaan : PHY. NOW PNI

Menerangkan bahwa:

Nama : NUR ILHAM SYAH

Nim :14.3200.038

Jurusan/Prodi : DAKWAH DAN KOMUNIKASI / BIMBINGAN

KONSELING ISLAM

Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin."

Demikianlah keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYARIFUDDIN, S.pdi -

Alamat : KEC. PATAMPANUA KAB PINRANG

Pekerjaan : PNS / PENGHULU KEC. PATAMPANUA

Menerangkan bahwa:

Nama : NUR ILHAM SYAH

Nim :14.3200.038

Jurusan/Prodi : DAKWAH DAN KOMUNIKASI / BIMBINGAN

KONSELING ISLAM

Perguruan Tinggi :IAIN PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin."

Demikianlah keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

Alamat

: MUH. JUFRI, S. Ag. M. Pd. 1 : Amassamany pinrany : PNS (penyuluh Agame Islam Fungsional) Pekerjaan

Menerangkan bahwa:

Nama : NUR ILHAM SYAH

Nim :14.3200.038

:DAKWAH DAN KOMUNIKASI / BIMBINGAN Jurusan/Prodi

KONSELING ISLAM

Perguruan Tinggi :IAIN PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin."

Demikianlah keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama Dra. SURIYANI

Alamat EENTENG GALUNG

Pekerjaan : PNS (PENYU LUH AGA MA)

Menerangkan bahwa

Nama NUR ILHAM SYAH

Nim :14.3200.038

Jurusan/Prodi : DAKWAH DAN KOMUNIKASI / BIMBINGAN

KONSELING ISLAM

Perguruan Tinggi IAIN PARFPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyununan skrigni berjudul "Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengamin,"

Demikianlah keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIOWAN, SAg.

Alamat VI. SERIGALO BENTENG SAWITTO

Pekerjaan : PNS. (ICEPACA KUB. KEC. PATAMPANUA)

Menerangkan bahwa:

Nama : NUR ILHAM SYAH

Nim :14.3200.038

Jurusan/Prodi : DAKWAH DAN KOMUNIKASI / BIMBINGAN

KONSELING ISLAM

Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin."

Demikianlah keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Mei 2018

MUHAMMAD RIDWAN, SAG.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: St. Jamalia, S.Pd.I : Leppangang Selatan : Staff Honores Alamat

Pekerjaan

Menerangkan bahwa:

Nama : NUR ILHAM SYAH

:14.3200.038 Nim


DAKWAH DAN KOMUNIKASI / BIMBINGAN Jurusan/Prodi

KONSELING ISLAM

Perguruan Tinggi :IAIN PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin."

Demikianlahketeranganinisayaberikanuntukdipergunakansebagaimanamestinya.



Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Sulkarnam : Sengae Selatan : Wiraswasta Alamat

Pekerjaan

Menerangkan bahwa:

Nama : NUR ILHAM SYAH

Nim :14.3200.038

:DAKWAH DAN KOMUNIKASI / BIMBINGAN Jurusan/Prodi

KONSELING ISLAM

Perguruan Tinggi :IAIN PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin."

Demikianlahketeranganinisayaberikanuntukdipergunakansebagaimanamestinya.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Alamat

: St. Khajar : Sengae Utara : 127

Pekerjaan

Menerangkan bahwa:

Nama

: NUR ILHAM SYAH

Nim

:14.3200.038

Jurusan/Prodi

:DAKWAH DAN KOMUNIKASI / BIMBINGAN

KONSELING ISLAM

Perguruan Tinggi

:IAIN PAREPARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin."

Demikianlahketeranganinisayaberikanuntukdipergunakansebagaimanamestinya.

Mei 2018

DOKUMENTASI







BIOGRAFI PENULIS



Nur Ilham Syah, lahir di Pinrang pada tanggal 13 Maret 1996, anak pertama dari delapan bersaudara dari pasangan suami istri M.Tahir dan St.Haisah. Penulis memulai pendidikannya di TK Aisyah Pinrang pada tahun 2001 dan masuk di SDN 115 Pinrang tahun 2002 dan lulus di SDN 217 Pinrang pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 2 Belopa pada tahun 2008 dan

lulus di SMPN 2 Pinrang pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikannya di MAN Pinrang pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih jurusan Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

Selama menempuh perkuliahan penulis bergabung disalah satu organisasi kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Dakwah dan Komunikasi (HMJ DAKOM) IAIN Parepare, Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam (HIMA PRODI BKI), Guidance Club, dan aktif mengikuti seminar kampus. Penulis membuat karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul "Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di K.U.A Patampanua Kabupaten Pinrang".

Penulis berharap apa yang didapatkan berupa ilmu pengetahuan dapat penulis amalkan di dunia dan mendapat balasan rahmat dari Allah Swt., serta dapat membahagiakan orang tua yang selalu mendo'akan dan memberikan segala dukungan yang tiada hentinya.